



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 29099245, 29099247; Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

**TRANSLATION PARTNER AGREEMENT
BETWEEN
AGENCY FOR LANGUAGE DEVELOPMENT AND CULTIVATION
MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH, AND TECHNOLOGY OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
ASAFEER EDUCATION TECHNOLOGIES FZ LLC**

This Translation Partner Agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) is made and entered into on Thursday, March 31st, 2022 (hereinafter referred to as the “Effective Date”)

BY AND AMONG

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Agency for Language Development and Cultivation, Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia), having its registered address at Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur (hereinafter referred to as “Badan Bahasa”)

and

ASAFEER EDUCATION TECHNOLOGIES FZ LLC, having its registered address at Dubai Studio City, Discovery Tower, Office 909, Dubai, United Arab Emirates (hereinafter referred to as “Asafeer”)

Hereinafter, **Badan Bahasa** and **Asafeer** are referred to collectively as **Parties**.

RECITALS

WHEREAS, Badan Bahasa is a government agency with a mission of developing, preserving, and cultivating language and one of its main duties of internationalizing bahasa Indonesia and promoting Indonesia’s children literacy through translation of storybooks into various languages

WHEREAS Asafeer is an Arabic digital literacy platform which provides leveled stories, fun cartoon video lessons, interactive exercises, worksheets and fun educational games, and

WHEREAS, both Parties desire to work and partner together in a manner whereby, Asafeer

The Parties have read this page	
Badan Bahasa	Asafeer



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 29099245, 29099247; Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

shall provide and give access to Badan Bahasa by providing the rights to translate and publish 100 (one hundred) selected stories from the Platform.

NOW, THEREFORE, IN CONSIDERATION OF THE MUTUAL COVENANTS AND AGREEMENTS HEREINAFTER SET FORTH, THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS:

1. DEFINITIONS & INTERPRETATIONS

- a. **“Agreement”** shall mean this present document and all Annexures attached hereto and signed or initialed by the Parties hereto, all of which together shall form an integral part of the Agreement.
- b. **“Applicable Law”** shall mean any applicable legislative enactment or statutes, declaration, decree, ordinances, rules and regulations, or any policy or directive of or by, any governmental authority or rulings of the courts, or any license, permit, or other authorization of governmental authority under such applicable laws and conditions of such license, permit, or other authorization, in each case as in effect from time to time and shall include applicable law on or in relation to Badan Bahasa’s business activities and operations
- c. **“Confidential Information”** shall mean any confidential or proprietary information, of a Disclosing Party, in any form whether oral or tangible, including but not limited to information relating to the Disclosing Party’s Background IP, past, present or future research, and development or business activities, and which when disclosed is (a) marked as confidential (b) is identified as confidential at the time of disclosure; or (c) that is manifestly of a confidential nature.
- d. **“Content”** shall mean stories etc. provided by Asafeer to Badan Bahasa on its Platform and shall include without limitation Content such as text, and any other materials accessible by Badan Bahasa and provided to it by Asafeer.
- e. **“Disclosing Party”** shall mean the Party to the Agreement, or its employees, agents and other authorized representatives disclosing the Confidential Information to the other Party to the Agreement, or its employees, agents and other authorized representatives.
- f. **“Intellectual Property Rights or IP”** means, whether subject to statutory protection or not, including but not limited to inventions; discoveries; manner, method or process of manufacture; patents; utility models; drawings, know-how; prototypes, drawing or design; or scientific, technical or engineering information or document trademarks, copyright or other rights in the nature of copyright subsisting in any works; computer software (in source and object format); improvement, modification or development of any of the foregoing; trade secret, know-how, or right of secrecy or confidentiality in respect of any information or document and any similar right recognized from time to time in any jurisdiction.
- g. **“Platform”** shall mean the 3asafeer website.

The Parties have read this page	
Badan Bahasa	Asafeer



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 29099245, 29099247; Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

- h. "**Badan Bahasa's Platform**" shall mean any website that belongs to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- i. "**Receiving Party**" shall mean a Party to this Agreement, or its employees, agents and other authorized representatives, who will receive Confidential Information from the Party to this Agreement, or its employees, agents and other authorized representatives.
- j. "**Term**" shall mean the term of this Agreement under Clause 8a.

2. SCOPE OF WORK

The Parties shall work and partner together in a manner whereby, Asafeer shall provide and give publishing rights to Badan Bahasa to its Platform and Badan Bahasa shall translate Content as mandated by Asafeer.

3. OBLIGATIONS AND REPRESENTATIONS OF BADAN BAHASA

- a. It shall provide the translation for the titles mentioned in Annexure "A" to Asafeer.
- b. It shall provide translation in bahasa Indonesia.
- c. It shall publish error-free Content on Badan Bahasa's Platform.
- d. It shall share all data with respect to the metrics of use of the Content with communities and/or on other platforms.
- e. It shall attribute the translation/s to the respective individual contributors.
- f. It shall be solely liable for all contractual requirements, including but not limited to enforcement of such contracts; with individual translators, proof readers, reviewers and others it uses for the translation purposes.
- g. It agrees that all translation of Content provided by it shall be bereft of any third-party intellectual property rights or use rights. In the event such Content infringes any third-party intellectual rights, Badan Bahasa shall indemnify Asafeer as mentioned below in Clause 7.
- h. It represents and warrants that the bahasa Indonesia translation of Content
 - 1) is owned by Badan Bahasa, or to the extent that it is owned by someone else, Badan Bahasa has obtained that party's express permission to provide the translation of Content to Asafeer for use, copy, and distribution under the license in this Agreement;
 - 2) does not violate any copyright, trademark, trade secret or other intellectual property right;
 - 3) does not invade any individual's right of privacy or publicity;
 - 4) does not contain material that is unlawful, obscene, defamatory, pornographic, indecent, lewd, harassing, threatening, harmful, invasive of privacy or publicity rights, abusive, inflammatory or otherwise objectionable,
 - 5) does not include malicious code, which includes, without limitation, viruses, Trojan horses, worms, time bombs, cancelbots, or any other computer programming routines that may damage, interfere with, surreptitiously intercept, or expropriate any system, program, data, or personal information;

The Parties have read this page	
Badan Bahasa	Asafeer



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 29099245, 29099247; Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

- 6) does not infringe and/or circumvent any applicable laws.
- 7) shall be of a high quality, without any errors. Any errors in the translated Content shall be remedied at Badan Bahasa costs.
- i. It agrees that the Content and translation of Content published in the Badan Bahasa's Platform shall be licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).
- j. Further, if any of the above representations and warranties set forth directly above are not true, Badan Bahasa shall indemnify Asafeer for any breaches or misrepresentations, takings or misappropriations, infringement or piracy of the Content, including any and all damages, attorney's fees and other expenses related to any such misrepresentation or breach of warranty.

4. OBLIGATIONS AND REPRESENTATIONS OF ASAFAER

- a. It shall provide 100 (one hundred) story books to be translated by Badan Bahasa on April 3rd, 2022 at the latest.
- b. It grants Badan Bahasa the right to translate Content and publish the Content created by Badan Bahasa in printed and e-book form.
- c. It shall include Badan Bahasa as partner on its platform.
- d. It agrees that Badan Bahasa puts the logo of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic Indonesia to the front cover of the translation.
- e. It agrees that Badan Bahasa includes a credit line on the book/s to read as "Penerjemahan buku ini diselenggarakan dan dibiayai oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi"
- f. It shall allow Badan Bahasa to publish Content in the Badan Bahasa's Platform.

5. CONFIDENTIALITY

- a. During the Term of this Agreement, it may be necessary for the Disclosing Party to disclose Confidential Information to the Receiving Party. All such information or information deemed to be confidential by its nature, disclosed by the Disclosing Party orally, or in any tangible form shall be considered Confidential Information and kept in strict confidence by the Receiving Party. The Receiving Party agrees to use the confidential information only for purposes of this Agreement and further agrees that it will not disclose or publish such Confidential Information without the prior written consent of the Disclosing Party. Except as otherwise provided herein, such confidentiality will have to be maintained for a period of 1 (one) year following the date of expiration or termination of this Agreement.

b. Exceptions to Confidentiality

The Parties have read this page	
Badan Bahasa	Asafeer



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 29099245, 29099247; Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

The confidentiality obligations under this Agreement do not apply to Confidential Information that:

- 1) is in the public domain at the time of disclosure or later becomes part of the public domain through no fault of the Receiving Party; or
 - 2) was known to the Receiving Party at the time of disclosure or was independently developed by the Receiving Party without use or reference to the Confidential Information shared under this Agreement, provided there is adequate documentation to confirm such prior knowledge or independent development;
 - 3) is disclosed to the Receiving Party by a third party and Receiving Party was not aware that the third party had a duty of confidentiality to Disclosing Party in respect of the information;
 - 4) is used or disclosed by the Receiving Party with Disclosing Party's prior written approval; or
 - 5) is required to be disclosed by law, provided that Receiving Party makes its best effort to give Disclosing Party prior notice and the opportunity to obtain an order to prevent or restrict any such disclosure, if permitted under law.
- c. The Receiving Party must use a reasonable degree of care to prevent the inadvertent, accidental, unauthorized or mistaken disclosure or use by its employees of Confidential Information disclosed hereunder. The Receiving Party shall treat the Confidential Information with at least the same degree of care it provides its own Confidential Information. The Receiving Party shall share the Confidential Information received under this Agreement with its employees strictly on a need to know basis.
 - d. The above confidentiality obligations shall apply at all confidential information exchanged between the Parties with respect to this Agreement prior to the Execution date of this Agreement.

6. INTELLECTUAL PROPERTY

a. Ownership and use of IP in the Content

The Parties agree that all Content provided to Badan Bahasa by Asafeer with respect to the scope of work, shall vest solely with Asafeer.

b. Derivative works

Any and all Intellectual Property Rights in the derivative works created by Asafeer in its IP shall rest solely with Asafeer to the exclusion of Badan Bahasa and any other third party.

c. Proprietary Rights

Asafeer is the owner of all Intellectual Property Rights, including but not limited to, all copyright, patents, and trademarks, associated with its business, 3asafeer website and all its platforms ("Site"). This includes all associated software, text, graphics, and logos, but is exclusive of Content provided by third parties and which are owned by the licensors of such Content and/or as per the agreed license terms between Asafeer and

The Parties have read this page	
Badan Bahasa	Asafeer



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 29099245, 29099247; Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

the respective parties. In addition, the overall look and feel and the compilation of all materials and Content on Site are owned by Asafeer.

7. INDEMNIFICATION.

- a. Badan Bahasa shall indemnify, defend and hold harmless Asafeer, its directors, officers, employees, contractors and agents (“Asafeer Indemnities”) from and against all claims, suits, judgments, decree, arbitration awards, damages, losses and expenses (including any and all court costs fees and expenses and costs of attorney’s fees etc.) arising out of or resulting from:
 - 1) breach of any representation, warranty or undertakings herein;
 - 2) any action by a third party that is based on any claim that any translation of Content delivered under this Agreement infringe or misappropriate any Intellectual Property Right;
 - 3) negligent act or omission or willful misconduct of Badan Bahasa; or
 - 4) any violation of any applicable law.
- b. Liability
 - 1) Notwithstanding anything contrary contained herein, in any event, but except for indemnification or confidentiality obligations contained herein, neither Party shall be liable for any consequential and indirect losses or damages whether or not a Party has been advised for such losses or damages.
 - 2) The limitations set forth in this Section shall not apply to damages arising pursuant to indemnification and confidential obligation herein.

8. TERM AND TERMINATION

a. Term:

Subject to satisfaction of the condition precedent the term of this Agreement will commence on the Execution Date and continue for a period of 1 (one) year, unless earlier terminated pursuant to this Clause 8a (“Term”). Should the parties wish to renew this Agreement, both Parties shall mutually agree to renew for a further period of 1 (one) year in writing.

b. Event of Default:

Without prejudice to any other rights available to Asafeer, Asafeer may terminate this Agreement or part thereof when:

- 1) Badan Bahasa is in material breach of any provision of this Agreement; and/or
 - 2) Badan Bahasa ceases to exist in any legal form.
- c. All provisions of this Agreement relating to payment, disclaimers, limitation of liability, indemnification, confidentiality, and proprietary rights shall survive termination or expiration of this Agreement.

The Parties have read this page	
Badan Bahasa	Asafeer



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 29099245, 29099247; Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

9. DISPUTE RESOLUTION

- b. In the event of any dispute between the Parties related to the Content of the AGREEMENT, both parties shall first resolve the dispute amicably.
- c. In the event the Parties fail to reach an agreement, only the unresolved part of the dispute will be referred to arbitration in Indonesia. The arbitration shall be conducted in Jakarta, Indonesia, and the language used in arbitration is English. The arbitration award shall be final and binding upon both Parties. The losing party shall be responsible for the cost of arbitration.

10. MISCELLANEOUS

- a. The provisions that have not been regulated hereto, shall be separately regulated later provided that it is not contrary to this AGREEMENT.
- b. This AGREEMENT is executed in duplicate and one copy will remain with each of the Parties hereto and each such copy shall be deemed to be original.
- c. This Agreement has been negotiated by the parties in English and translated into bahasa Indonesia. In case of any discrepancy between the two language versions, the meaning of the English language version shall prevail.
- d. This agreement represents the entire agreement of the parties. No modification of any provisions shall be valid unless in writing and signed by both parties.

IN WITNESS WHEREOF the Parties hereto have executed this Agreement under seal as of the day and year first above written by their respective authorized signatories.

Asafeer Education Technologies FZ LLC

AMRO HAIDER AHMED ABU-
HMAIDAN
Co-Founder

**The Agency of Language Development
and Cultivation**

E. AMINUDIN AZIZ
Head of The Agency of Language
Development and Cultivation



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 29099245, 29099247; Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

**PERJANJIAN MITRA PENERJEMAHAN
ANTARA**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
ASAFEER EDUCATION TECHNOLOGIES FZ LLC

Perjanjian Mitra Penerjemahan ini (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") dibuat dan dimulai pada hari Kamis tanggal 31 Maret, 2022 (selanjutnya disebut sebagai "**Tanggal Berlaku**")

OLEH DAN ANTARA

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dengan alamat terdaftar di Jl. Daksinapati IV, Rawamangun, Jakarta Timur (selanjutnya disebut sebagai "**Badan Bahasa**").

dan

ASAFEER EDUCATION TECHNOLOGIES FZ LLC, dengan alamat terdaftar di Dubai Studio City, Discovery Tower, Office 909, Dubai, Uni Emirat Arab (selanjutnya disebut sebagai "**Asafeer**").

Selanjutnya, **Badan Bahasa** dan **Asafeer** disebut secara bersama-sama sebagai **Para Pihak**.

PREMIS

BAHWA, Badan Bahasa adalah sebuah badan pemerintah dengan misi mengembangkan, melindungi, dan membina bahasa, yang salah satu tugas utamanya adalah menginternasionalkan bahasa Indonesia dan mendukung literasi anak Indonesia melalui penerjemahan cerita-cerita ke dalam berbagai bahasa

BAHWA, Asafeer adalah sebuah platform literasi digital berbahasa Arab yang menyediakan buku-buku dengan tingkat kemampuan baca berjenjang, video-video pembelajaran dalam bentuk animasi menarik, latihan-latihan interaktif, soal-soal, serta gim edukasi yang menarik, dan

BAHWA, Para Pihak sepakat bekerja dan bermitra bersama dengan cara Asafeer harus menyediakan dan memberikan akses ke Badan Bahasa dan memberikan hak untuk menerjemahkan dan menerbitkan terjemahan 100 (seratus) cerita yang telah dipilih dari Platform.

Para Pihak telah membaca lembar ini	
Badan Bahasa	Asafeer



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 29099245, 29099247; Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

OLEH KARENA ITU, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PERJANJIAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA YANG BERLAKU MULAI SAAT INI, PARA PIHAK MENYETUJUI HAL-HAL BERIKUT.

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

- a. **“Perjanjian”** adalah dokumen ini beserta seluruh lampirannya dan ditandatangani atau diparaf oleh Para Pihak, yang mana seluruh pihak menjadi bagian yang menyatu dengan Perjanjian ini.
- b. **“Peraturan yang Berlaku”** adalah persetujuan lembaga legislatif atau perundang-undangan, deklarasi, keputusan, peraturan, tata cara yang berlaku, atau kebijakan atau perintah otoritas pemerintah atau putusan pengadilan, atau lisensi, izin, atau otorisasi lain otoritas pemerintah di bawah hukum yang berlaku dan ketentuan lisensi, izin, atau otorisasi lain, pada setiap kasus yang berimbang dari masa ke masa. Peraturan yang berlaku juga mencakup hukum yang berlaku atau yang berhubungan dengan aktivitas dan operasionalitas bisnis Badan Bahasa.
- c. **“Informasi Rahasia”** adalah segala informasi paten atau rahasia Pihak Pengungkap dalam bentuk apapun, baik secara lisan atau tertulis, namun tidak terbatas pada informasi yang berhubungan dengan data kekayaan intelektual, kajian yang pernah, yang sekarang, dan yang akan dilakukan, serta perkembangan kegiatan bisnis, yang ketika diungkapkan (a) merupakan informasi rahasia (b) maka akan dinyatakan sebagai rahasia mulai pada saat informasi diungkapkan; atau (c) yang secara nyata bersifat rahasia.
- d. **“Konten”** berarti cerita dan lain sebagainya, yang disediakan oleh Asafeer untuk Badan Bahasa dari platformnya dan harus mencakup Konten yang tidak hanya terbatas pada teks namun juga materi lain yang dapat diakses oleh Badan Bahasa dan yang disediakan oleh Asafeer.
- e. **“Pihak Pengungkap”** adalah salah satu pihak Perjanjian ini, atau karyawan, agen dan perwakilan yang berwenang yang mengungkapkan informasi rahasia pada pihak lain Perjanjian ini, atau karyawan, agen dan perwakilan yang berwenang.
- f. **“Hak atas Kekayaan Intelektual atau HAKI”** berarti, tunduk pada perlindungan hukum atau tidak, termasuk tapi tidak terbatas pada penemuan, penciptaan; penemuan; cara, metode atau proses produksi; hak paten; model utilitas; gambar, pengetahuan teknis, prototipe, gambar atau rancangan; atau informasi ilmiah, teknis atau merek dagang, hak cipta atau hak-hak lain yang berhubungan dengan hak cipta karya apapun; perangkat lunak komputer (dalam bentuk kode sumber dan kode objek); perbaikan, modifikasi atau pengembangan produk sebelumnya; rahasia dagang, pengetahuan teknis, atau hak atas kerahasiaan yang berhubungan dengan informasi atau dokumen apapun dan hak serupa yang diakui dari masa ke masa pada wilayah kekuasaan hukum mana pun.
- g. **“Platform”** berarti laman 3asafeer.
- h. **“Platform Badan Bahasa”** berarti semua laman yang dimiliki Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Para Pihak telah membaca lembar ini	
Badan Bahasa	Asafeer



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 29099245, 29099247; Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

- i. **“Pihak Penerima”** berarti salah satu pihak Perjanjian ini, atau karyawan, agen dan perwakilan yang berwenang yang menerima informasi rahasia dari pihak lain Perjanjian ini, atau karyawan, agen dan perwakilan yang berwenang.
- j. **“Jangka Waktu”** berarti syarat Perjanjian pada Pasal 8a.

2. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Para Pihak harus bekerja sama dan bermitra dengan cara Asafeer harus menyediakan dan memberikan hak-hak penerbitan kepada Badan Bahasa untuk Platformnya dan Badan Bahasa harus menerjemahkan Konten seperti yang diminta Asafeer.

3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BADAN BAHASA

- a. Badan Bahasa harus menyediakan terjemahan judul-judul yang disebutkan dalam **Lampiran A** untuk Asafeer.
- b. Badan Bahasa harus menyediakan terjemahan dalam bahasa Indonesia.
- c. Badan Bahasa harus mempublikasikan Konten yang sudah benar pada platform.
- d. Badan Bahasa harus membagikan semua data sesuai dengan metrik penggunaan Konten dengan komunitas dan/atau platform-platform lainnya
- e. Badan Bahasa harus memberikan atribusi penerjemahan kepada kontributor individual.
- f. Badan Bahasa bertanggung jawab penuh atas persyaratan kontraktual, termasuk tapi tidak terbatas pada pelaksanaan kontrak; dengan individu penerjemah, korektor terjemahan, penelaah, serta pihak lain yang dirangkul Badan Bahasa ntuk tujuan penerjemahan.
- g. Badan Bahasa setuju bahwa terjemahan Konten yang disediakan bebas dari hak atas kekayaan intelektual pihak ketiga atau hak penggunaan. Apabila terjemahan Konten tersebut ditemukan melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak ketiga, Badan Bahasa harus mengganti kerugian pada Asafeer seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 7.
- h. Badan Bahasa mewakili dan menjamin bahwa terjemahan Konten dalam bahasa Indonesia:
 - 1) asli milik Badan Bahasa, atau apabila dimiliki orang lain, Badan Bahasa telah mendapatkan izin pihak tersebut untuk memberikan terjemahan Konten kepada Asafeer untuk digunakan, diperbanyak, dan disebarluaskan di bawah lisensi yang tertulis pada Perjanjian ini;
 - 2) tidak melanggar hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, atau hak atas kekayaan intelektual lain;
 - 3) tidak melanggar hak privasi atau publisitas seseorang;
 - 4) tidak mengandung materi yang melanggar hukum, cabul, memfitnah, mengandung pornografi, tidak senonoh, vulgar, melecehkan, mengancam, merugikan, menyerang hak atas privasi atau publikasi, kasar, menghasut atau legal tetapi tidak pantas,

Para Pihak telah membaca lembar ini	
Badan Bahasa	Asafeer



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 29099245, 29099247; Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

- 5) tidak mengandung kode perusak, di antaranya, tapi tidak terbatas pada, virus, Trojan horse, worm, time bombs, cancelbots, atau rutinitas program komputer yang dapat merusak, menganggu, diam-diam menyergap, atau mengambil alih sistem, program, data, atau informasi personal;
- 6) tidak melanggar dan/atau mengelak dari hukum yang berlaku;
- 7) seluruh Konten yang diterjemahkan harus memiliki kualitas yang tinggi tanpa kesalahan. Kesalahan yang terdapat pada Konten yang diterjemahkan harus diperbaiki dan biaya perbaikan dibebankan pada Badan Bahasa.
- i. Badan Bahasa setuju bahwa Konten yang dipublikasikan di Platform Badan Bahasa berada di bawah lisensi Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional (CC BY-NC-SA 4.0)
- j. Selanjutnya, apabila keterwakilan dan jaminan yang ditentukan di atas tidak benar, Badan Bahasa harus mengganti kerugian pada Asafeer atas pelanggaran atau kekeliruan, pengambilalihan atau penyalahgunaan, pelanggaran atau pembajakan Konten, termasuk beberapa atau seluruh kerugian, jasa pengacara, dan biaya lain yang berhubungan dengan kekeliruan atau pelanggaran terhadap jaminan.

4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ASAFEER

- a. Asafeer harus menyediakan 100 (seratus) buku cerita untuk diterjemahkan oleh Badan Bahasa paling lambat pada tanggal 3 April 2022.
- b. Asafeer memberi hak kepada Badan Bahasa untuk menerjemahkan dan menerbitkan Konten yang sudah diterjemahkan oleh Badan Bahasa dalam bentuk cetak dan buku elektronik.
- c. Asafeer harus menyebutkan Badan Bahasa sebagai mitra pada Platform.
- d. Asafeer setuju bahwa Badan Bahasa meletakkan logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI pada halaman depan terjemahan.
- e. Asafeer setuju bahwa Badan Bahasa mencantumkan lini kredit dalam buku yang berbunyi “Penerjemahan buku ini diselenggarakan dan dibiayai oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi”
- f. Asafeer harus mengizinkan Badan Bahasa untuk mempublikasikan Konten di Platform Badan Bahasa.

5. KERAHASIAAN

- a. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, Pihak Pengungkap mungkin perlu mengungkapkan Informasi Rahasia kepada Pihak Penerima. Semua informasi atau informasi yang dianggap rahasia menurut sifatnya, yang diungkapkan oleh Pihak Pengungkap secara lisan, atau dalam bentuk nyata/tulisan akan dianggap sebagai Informasi Rahasia dan dijaga kerahasiaannya oleh Pihak Penerima. Pihak Penerima setuju untuk menggunakan informasi rahasia hanya untuk tujuan Perjanjian ini dan selanjutnya setuju bahwa ia tidak akan mengungkapkan atau mempublikasikan

Para Pihak telah membaca lembar ini	
Badan Bahasa	Asafeer



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 29099245, 29099247; Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

Informasi Rahasia tersebut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pengungkap. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini, kerahasiaan tersebut harus dijaga selama jangka waktu satu (1) tahun setelah tanggal kedaluwarsa atau pengakhiran Perjanjian ini.

b. Pengecualian atas Kerahasiaan

Kewajiban kerahasiaan berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku untuk Informasi Rahasia yang:

- 1) berada dalam domain publik pada saat pengungkapan atau kemudian menjadi bagian dari domain publik bukan karena kesalahan Pihak Penerima; atau
 - 2) diketahui oleh Pihak Penerima pada saat pengungkapan atau informasi yang dikembangkan secara mandiri oleh Pihak Penerima tanpa menggunakan atau mengacu pada Informasi Rahasia yang dibagikan berdasarkan Perjanjian ini, asalkan ada dokumentasi yang memadai untuk mengonfirmasi pengetahuan sebelumnya atau pengembangan mandiri tersebut;
 - 3) diungkapkan kepada Pihak Penerima oleh pihak ketiga dan Pihak Penerima tidak mengetahui bahwa pihak ketiga memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan kepada Pihak Pengungkap sehubungan dengan informasi tersebut;
 - 4) digunakan atau diungkapkan oleh Pihak Penerima dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pengungkap; atau
 - 5) harus diungkapkan berdasarkan ketentuan hukum, asalkan Pihak Penerima melakukan upaya terbaiknya untuk memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Pihak Pengungkap dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan perintah untuk mencegah atau membatasi pengungkapan tersebut jika diizinkan berdasarkan hukum.
- c. Pihak Penerima harus menerapkan tingkat kehati-hatian yang layak untuk mencegah pengungkapan dan penggunaan Informasi Rahasia yang dituliskan dalam perjanjian ini secara tidak hati-hati, tidak disengaja, tidak berizin atau pengungkapan yang salah atau penyalahgunaan informasi oleh karyawannya. Pihak Penerima harus memperlakukan Informasi Rahasia dengan setidaknya tingkat kehati-hatian yang sama seperti tingkat kehati-hatian yang diberikan pada Informasi Rahasia miliknya sendiri. Pihak Penerima hanya membagikan Informasi Rahasia yang diterima berdasarkan Perjanjian ini dengan karyawannya hanya sebatas yang harus diketahui.
- d. Kewajiban kerahasiaan di atas berlaku pada semua informasi rahasia yang dipertukarkan antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini sebelum tanggal Pelaksanaan Perjanjian ini.

6. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

a. Kepemilikan dan penggunaan HAKI dalam Konten

Para Pihak telah membaca lembar ini	
Badan Bahasa	Asafeer






**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 29099245, 29099247; Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

Para Pihak setuju bahwa semua Konten yang diberikan kepada Badan Bahasa oleh Asafeer sehubungan dengan ruang lingkup pekerjaan sepenuhnya merupakan hak milik Asafeer.

b. **Karya Turunan**

Setiap dan semua Hak Kekayaan Intelektual dalam karya turunan yang dibuat oleh Asafeer dalam HAKI-nya akan menjadi milik Asafeer dengan pengecualian Badan Bahasa dan pihak ketiga lainnya.

c. **Hak Kepemilikan**

Asafeer adalah pemilik dari semua Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada semua hak cipta, paten, dan merek dagang, yang terkait dengan bisnisnya, laman 3asafeer dan semua platformnya ("Laman"), termasuk di dalamnya semua perangkat lunak, teks, grafik, dan logo terkait, selain dari Konten eksklusif yang disediakan oleh pihak ketiga dan yang dimiliki oleh pemberi lisensi Konten tersebut dan/atau sesuai dengan persyaratan lisensi yang telah disepakati antara Asafeer dan pihak terkait. Selain itu, keseluruhan tampilan dan nuansa serta kompilasi semua materi dan Konten di Laman adalah milik Asafeer.

7. GANTI RUGI.

- a. Badan Bahasa harus mengganti kerugian, membela, dan membebaskan Asafeer, direktur, pejabat, karyawan, kontraktor, dan agennya ("**Ganti Rugi Asafeer**") dari dan terhadap semua klaim, gugatan, putusan, dekret, putusan arbitrase, kerusakan, kerugian, dan biaya (termasuk setiap dan semua biaya dan pengeluaran serta biaya pengadilan dan pengacara, dll.) yang timbul dari atau diakibatkan oleh:
 - 1) pelanggaran representasi, jaminan, atau usaha apa pun dari perjanjian ini;
 - 2) tindakan apa pun oleh pihak ketiga yang didasarkan pada klaim apa pun yang menyatakan bahwa terjemahan Konten yang dikirimkan berdasarkan Perjanjian ini melanggar atau menyalahgunakan Hak Kekayaan Intelektual apa pun;
 - 3) tindakan kekeliruan atau kelalaian atau kesalahan yang disengaja dari Badan Bahasa; atau
 - 4) setiap pelanggaran atas hukum yang berlaku.
- b. Kewajiban
 - 1) Terlepas dari hal-hal yang bertentangan yang terkandung di dalam perjanjian ini, dalam hal apa pun, kecuali untuk ganti rugi atau kewajiban kerahasiaan yang terkandung di dalam perjanjian ini, tidak ada Pihak yang bertanggung jawab atas konsekuensi dan kerugian tidak langsung atau kerusakan baik yang telah diberitahukan atau tidak oleh suatu Pihak atas kerugian atau kerusakan tersebut.
 - 2) Batasan yang ditetapkan dalam Bagian ini tidak berlaku untuk kerusakan yang timbul akibat ganti rugi dan kewajiban kerahasiaan di dalam perjanjian ini.

Para Pihak telah membaca lembar ini	
Badan Bahasa	Asafeer



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 29099245, 29099247; Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

8. JANGKA WAKTU DAN PENGHENTIAN

a. Jangka Waktu:

Tunduk pada pemenuhan kondisi preseden, jangka waktu Perjanjian ini akan dimulai pada Tanggal Pelaksanaan dan berlanjut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, kecuali jika diakhiri lebih awal sesuai dengan Klausul 8a ("Jangka Waktu") ini. Jika Para Pihak ingin memperbarui Perjanjian ini, kedua Pihak harus sepakat untuk memperbarui untuk jangka waktu 1 (satu) tahun secara tertulis.

b. Terjadinya Wanprestasi:

Tanpa mengabaikan hak-hak yang dimiliki Asafeer, Asafeer dapat mengakhiri Perjanjian ini atau sebagian dari Perjanjian ini jika:

- 1) Badan Bahasa melakukan pelanggaran material terhadap ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini; dan/atau
 - 2) Badan Bahasa tidak lagi ada dalam bentuk hukum apa pun.
- c. Semua ketentuan dalam Perjanjian ini yang berkaitan dengan pembayaran, pelepasan tanggung jawab hukum, pembatasan tanggung jawab, penggantian kerugian, kerahasiaan, dan hak kepemilikan akan tetap berlaku setelah penghentian atau eksiprasi Perjanjian ini.

9. PENYELESAIAN SENGKETA

- a. Jika terjadi perbedaan atau perselisihan antara Para Pihak terkait isi Perjanjian ini, Para Pihak harus menyelesaiannya dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Jika Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan , maka, hanya bagian yang belum terselesaikan dari perbedaan atau perselisihan yang akan dirujuk untuk arbitrase sesuai dengan ketentuan arbitrasji di Indonesia. Posisi arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia dan bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase adalah bahasa Inggris. Putusan yang diberikan oleh arbiter bersifat final dan mengikat Para Pihak. Pihak yang menerima putusan harus bertanggung jawab atas biaya arbitrase.

10. LAIN-LAIN

- a. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam perjanjian ini, akan diatur tersendiri dengan ketentuan bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.
- b. Perjanjian ini dibuat dalam dua salinan dan masing-masing pihak akan memegang satu salinan yang sama-sama dianggap sebagai salinan asli.
- c. Perjanjian ini telah dinegosiasikan oleh Para Pihak dalam bahasa Inggris untuk kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jika terdapat perbedaan makna antara dua versi bahasa tersebut, perjanjian dalam bahasa Inggris adalah yang dianggap benar.
- d. Perjanjian ini mewakili keseluruhan perjanjian antara Para Pihak. Tidak ada perubahan atau modifikasi pasal mana pun dalam Perjanjian ini akan berlaku kecuali jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Para Pihak telah membaca lembar ini	
Badan Bahasa	Asafeer



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 29099245, 29099247; Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

SEBAGAI BUKTI, Para Pihak di bawah ini telah menandatangani Perjanjian ini pada hari dan tanggal sebagaimana yang ditulis pada awal Perjanjian ini oleh masing-masing penandatangan yang berwenang.

Asafeer

AMRO HAIDER AHMED ABU-
HMAIDAN
Co-Founder

**Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa**

E. AMINUDIN AZIZ 
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa